

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH**

#### **5.1 Analisa Data Hasil Penelitian**

##### **5.1.1 Analisa Kondisi *Existing* Alat Keselamatan dan Kelengkapan Pelampung Penolong**

Berdasarkan hasil survei selama praktek dilapangan dengan mengambil contoh kapal yang berukuran GT. 35 – GT. 110 yang beroperasi di Pelabuhan Balige, secara umum kapal yang beroperasi di Pelabuhan Balige masih banyak yang belum melengkapi perlengkapan keselamatan yang seharusnya di lengkapi seperti ketentuan yang sudah di tetapkan sebagaimana mestinya.

Berikut ini adalah standar perlengkapan keselamatan yang harus di sediakan pada kapal yang berukuran GT. 35 – GT. 110 yang beroperasi di Pelabuhan Balige :

- 1) Kondisi yang ada saat ini (kondisi *existing*)
  - a) Dengan tidak lengkapnya pelampung penolong dan berpotensi menimbulkan bahaya terhadap keselamatan penumpang maupun awak kapal bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kapal yang merupakan akibat dari faktor teknis, yaitu faktor manusia atau faktor alam.
  - b) Kelengkapan pelampung penolong yang harus ada pada kapal menurut Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402./DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1** Jumlah Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) Yang Harus Dilengkapi

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Pelampung Penolong ( <i>Lifebuoy</i> )	GT. 35 s/d 100	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT > 100	Total 6 unit, 3 unit dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung

Sumber : Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan

Danau

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Berikut ini perhitungan Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) yang harus dilengkapi tiap-tiap kapal :

**Tabel 5.2** Data Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) Pada Kapal

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)	Pelampung Penolong yang harus disediakan	Kondisi Existing	Pelampung yang kurang
1	Doruli 3	56	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung	1 Pelampung Penolong	5
2	Rapuli 4	54	Total 6 unit, 3 unit dilengkapi lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung	4 Pelampung Penolong	2

**Tabel 5.2** Lanjutan

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal (GT)	Pelampung Penolong yang harus disediakan	Kondisi Existing	Pelampung yang kurang
3	Hartana 07	54	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung	2 Pelampung Penolong	4
4	Horas Immanuel 2	56	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung	6 Pelampung Penolong	0
5	Horas Immanuel 1	44	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung	4 Pelampung Penolong	2
6	Doruli 2	75	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung	1 Pelampung Penolong	5
7.	Holden Star 02	43	Total 6 unit , 2 unit dilengkapi dengan tali apung	1 Pelampung Penolong	5

Sumber : Hasil Survey Tim Pkl Sumut, 2021

Berikut ini adalah persentase masing – masing kapal yang telah memenuhi Pelampung Penolong :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Doruli 3} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 16,7\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Rapuli 4} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{4 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 66,7\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Hartana 07} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 33,3\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Horas} \\
 \text{Immanuel 2} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{6 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \text{ Horas} \\
 \text{Immanuel 1} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{4 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 66,7\%
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 6. \text{ Doruli 2} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 16,7\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \text{ Holden Star 02} &= \frac{\text{Jumlah pelampung penolong yang tersedia}}{\text{Jumlah pelampung yang dibutuhkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{3 \text{ Pelampung Penolong}}{6 \text{ Pelampung Penolong}} \times 100\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Jadi persentase rata-rata pemenuhan kebutuhan akan Pelampung Penolong (*lifebuoy*) pada kapal Motor yang beroperasi adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{persentase kepemilikan pelampung penolong (lifejacket) yang ada(\%)}}{\text{jumlah seluruh kapal}} \times 100 \% \\
 &= \frac{16,7 + 66,7 + 33,3 + 100 + 66,7 + 16,7 + 50}{7} \times 100\% \\
 &= \frac{333,4}{7} \times 100\% \\
 &= 47,6\%
 \end{aligned}$$

Jadi rata-rata persentase ketersediaan Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) pada Kapal Motor yang beroperasi di Pelabuhan Balige adalah 47,6 % dan harus ditambah sebanyak 52,4%





Sumber : Hasil Analisa TIM PKL Sumut 2021

**Gambar 5.1** Presentase pemenuhan pelampung penolong (*Lifebuoy*)

Dari gambar diatas persentase kapal motor yang memiliki pelampung penolong (*lifebuoy*) 47,6 % dan 52,4% yang tidak memiliki pelampung penolong (*Lifebuoy*).

**Tabel 5.3** Perbandingan Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) Pada Kapal Motor

No.	Kondisi Eksisting	Kondisi yang Diinginkan
1		

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

### 5.1.2 Analisa Kondisi *Existing* dan Ketersediaan Baju Penolong (*lifejacket*)

Kondisi yang ada pada saat ini (kondisi *existing*)

- Dengan tidak lengkapnya baju penolong (*lifejacket*) dan berpotensi menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa penumpang maupun awak kapal bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kapal yang merupakan akibat dari faktor teknis, yaitu faktor manusia ataupun faktor alam.
- Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Berikut ini perhitungan rompi penolong yang harus dilengkapi tiap-tiap kapal :

**Tabel 5.4** Jumlah Baju Pelampung (*Lifejacket*) Penolong Yang Harus Dilengkapi

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
Baju Penolong ( <i>lifejacket</i> )	Semua Ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak.

Sumber : Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentan Kapal Sungai dan Danau

**Tabel 5.5** Data Baju Penolong (*Lifejacket*) Pada Kapal Motor

No	Nama Kapal	Kapasitas penumpang	Jumlah ABK	Jumlah Baju Penolong yang tersedia (unit)	Jumlah Baju Penolong ( <i>lifejacket</i> ) Yang Harus Disediakan (unit)
1	Doruli 3	40 org	2 org	8 unit	$42 + (42 \times 10\%) = 42 + 4,2$ = 46 unit
2	Rapuli 4	60 org	2 org	30 unit	$62 + (62 \times 10\%) = 62 + 6$ = 68 unit
3	Hartana 07	100 org	3 org	56 unit	$103 + (103 \times 10\%) = 103 + 10$ = 113 unit
4	Horas Immanuel 2	45 org	3 org	40 unit	$48 + (48 \times 10\%) = 48 + 5$ = 53 unit
5	Horas Immanuel 1	50 org	3 org	40 unit	$53 + (53 \times 10\%) = 53 + 5$ = 58 unit
6	Doruli 2	80 org	2 org	21 unit	$82 + (82 \times 10\%) = 82 + 8$ = 90 unit
7.	Holden Star 02	80 org	2 org	10 unit	$82 + (82 \times 10\%) = 82 + 8$ = 90 unit

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

Dari hasil analisa diatas maka dapat ditentukan kesenjangan antara yang nyata di lapangan dengan peraturan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.6** Data Baju Penolong (*Lifebuoy*) Pada Kapal

No	Nama kapal	Kapasitas Penumpang (unit)	Jumlah Baju Penolong ( <i>lifejacket</i> ) Existing (unit)	Jumlah Baju Penolong ( <i>lifejacket</i> ) Yang kurang (unit)
1	Doruli 3	46 org	8 unit	38 unit
2	Rapuli 4	68 org	30 unit	38 unit
3	Hartana 07	113 org	56 unit	57 unit
4	Horas Immanuel 2	53 org	40 unit	13 unit

**Tabel 5.6** Lanjutan

No	Nama kapal	Kapasitas Penumpang (unit)	Jumlah Baju Penolong (lifejacket) Existing (unit)	Jumlah Baju Penolong (lifejacket) Yang kurang (unit)
5	Horas Immanuel 1	58 org	40 unit	18 unit
6	Doruli 2	90 org	21 unit	70 unit
7.	Holden Star 02	90 org	10 unit	80 unit

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

Berikut adalah persentase kapal yang memiliki Rompi Penolong (*lifejacket*)

1. Doruli 3

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (lifejacket) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{46} \times 100\% \\
 &= 17,3
 \end{aligned}$$

2. Rapuli 4

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (lifejacket) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{30}{68} \times 100\% \\
 &= 44,1
 \end{aligned}$$

3. Hartana 7

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (lifejacket) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{56}{113} \times 100\% \\
 &= 49,5
 \end{aligned}$$



## 4. Horas Immanuel 2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (*lifejacket*) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{40}{53} \times 100\% \\
 &= 75,4
 \end{aligned}$$

## 5. Horas Immanuel 1

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (*lifejacket*) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{40}{58} \times 100\% \\
 &= 68,9
 \end{aligned}$$

## 6. Doruli 2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (*lifejacket*) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{21}{90} \times 100\% \\
 &= 23,3
 \end{aligned}$$

## 7. Holden Star 2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi penolong (*lifejacket*) yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{10}{90} \times 100\% \\
 &= 11,1
 \end{aligned}$$


Jadi persentase rata-rata pemenuhan kebutuhan akan rompi penolong (*lifejacket*) pada kapal motor yang beroperasi adalah :

$$= \frac{\text{presentase kepemilikan rompi penolong (*lifejacket*) yang ada}}{\text{jumlah seluruh kapal}} \times 100\%$$

$$= \frac{17,3 + 44,1 + 49,5 + 75,4 + 68,9 + 23,3 + 11,1}{7} \times 100\%$$

$$= 41,37$$

Jadi rata-rata persentase ketersediaan rompi penolong (*lifejacket*) pada Kapal Motor yang beroperasi di Pelabuhan Balige adalah 41,37% dan harus ditambah sebanyak 58,63 %.







Sumber : Hasil Analisa Tim PKL Sumut , 2021

**Gambar 5.2** Presentase Rompi Penlong (*Lifejacket*)

Dari analisa tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kapal motor belum memenuhi persyaratan kelengkapan alat keselamatan untuk rompi penolong (*lifejacket*) baik dari sisi jumlah maupun kondisi seperti yang diamanahkan pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402./DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau

**Tabel 5.7** Perbandingan Rompi Penolong (*lifejacket*) Pada Kapal Motor

No.	Kondisi Eksisting	Kondisi yang Diinginkan
1		
2		

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

### 5.1.3 Analisa Kondisi *Existing* dan Ketersediaan *Rocket Parachute*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Berikut ini *Rocket Parachute* yang harus dilengkapi tiap-tiap kapal :

**Tabel 5.8** Jumlah *Rocket Parachute* Yang Harus Dilengkapi

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
<i>Rocket Parachute</i>	GT $\geq$ 35	2 unit

Sumber : Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentan Kapal Sungai dan Danau

**Tabel 5.9** Data *Rocket Parachute* Pada Kapal

No	Nama kapal	Rocket Parachute Yang Harus Disediakan (unit)	Rocket Parachute Existing (unit)	Rocket Parachute Yang kurang (unit)
1	Doruli 3	2 unit	-	2
2	Rapuli 4	2 unit	-	2
3	Hartana 07	2 unit	-	2
4	Horas Immanuel 2	2 unit	-	2
5	Horas Immanuel 1	2 unit	-	2
6	Doruli 2	2 unit	-	2
7.	Holden Star 02	90 org	-	80

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

Berikut adalah persentase kapal yang memiliki *Rocket Parachute* yang harus dilengkapi oleh operator kapal.

1. Kapal yang terdapat *Rocket Parachute*

$$= \frac{\text{Jumlah kapal yang memiliki Rocket Parachute}}{\text{Jumlah Kapal yang beroperasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ Kapal}}{7 \text{ Kapal}} \times 100\%$$

$$= 0\%$$


2. Kapal yang tidak terdapat *Rocket Parachute*

$$= \frac{\text{Jumlah kapal yang tidak memiliki Rocket Parachute}}{\text{Jumlah Kapal yang beroperasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{7 \text{ Kapal}}{7 \text{ Kapal}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Jadi rata-rata persentase ketersediaan *Rocket Parachute* pada Kapal Motor yang beroperasi di Pelabuhan Balige adalah 0% dan harus ditambah sebanyak 100 %



Sumber : Hasil Analisa Tim Pkl Sumut

**.Gambar 5.3** Presentase *Rocket Parachute*

Dari analisa tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kapal motor belum memenuhi persyaratan kelengkapan alat keselamatan untuk *Rocket Parachute* baik dari sisi jumlah maupun kondisi seperti yang diamanahkan pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402./DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau

**Tabel 5.10** Rocket Parachute Yang Hasrus Tersedia Pada Kapal Motor

No	Kondisi yang Diinginkan
1	
2	

Sumber : google 2021

### 5.1.4 Analisa Kondisi *Existing* dan Ketersediaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor:

KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Berikut ini

Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang harus dilengkapi tiap-tiap kapal :

**Tabel 5.11** Jumlah Perlengkapan Pemadam Kebakaran Yang Harus Dilengkapi

Jenis PMK	Ukuran Kapal	Ketentuan
Portable Pemadam Kebakaran dry Powder (4,5kg)	GT $\geq$ 35	1 unit
Portable Pemadam Kebakaran Foam (4,5kg)	GT $\geq$ 35	1 unit

Sumber : Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentan Kapal Sungai dan Danau

**Tabel 5.12** Data Perlengkapan Pemadam Kebakaran Pada Kapal

No	Nama Kapal	Jenis Pemadam Kebakaran			Jumlah Jenis Pemadam Kebakaran Yang Harus Disediakan (unit)
		Portable Pemadam Kebakaran dry Powder (4,5kg)	Portable Pemadam Kebakaran Foam (4,5kg)	Fire Bucket	
1	Doruli 3	1	-	-	6 unit
2	Rapuli 4	-	-	-	6 unit
3	Hartana 07	1	1	-	6 unit
4	Horas Immanuel 2	-	1	-	6 unit
5	Horas Immanuel 1	1	-	-	6 unit
6	Doruli 2	-	1	-	6 unit
7.	Holden Star 02	1	1	-	6 unit

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

Berikut adalah persentase kapal yang memiliki Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang harus dilengkapi oleh operator kapal.

1. Doruli 3

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{6} \times 100\% \\
 &= 16,6\%
 \end{aligned}$$

2. Rapuli 4

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{7} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

3. Hartana 7

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{6} \times 100\% \\
 &= 33,3\%
 \end{aligned}$$

4. Horas Immanuel 2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas Perlengkapan Pemadam Kebakaranyang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{6} \times 100\% \\
 &= 16,6
 \end{aligned}$$

## 5. Horas Immanuel 1

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{6} \times 100\% \\
 &= 16,6
 \end{aligned}$$

## 6. Doruli 2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{6} \times 100\% \\
 &= 16,6\%
 \end{aligned}$$

## 7. Holden Star 2

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{kapasitas rompi Perlengkapan Pemadam Kebakaran yang tersedia}}{\text{Kebutuhan yang wajib disediakan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{6} \times 100\% \\
 &= 33,3
 \end{aligned}$$

Jadi persentase rata-rata pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Pemadam Kebakaran pada kapal motor yang beroperasi adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{presentase kepemilikan rompi penolong (lifejacket) yang ada}}{\text{jumlah seluruh kapal}} \times 100\% \\
 &= \frac{16,6 + 33,3 + 16,6 + 16,6 + 16,6 + 33,3}{7} \times 100\% \\
 &= 19\%
 \end{aligned}$$



Jadi rata-rata persentase ketersediaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran pada Kapal Motor yang beroperasi di Pelabuhan Balige adalah 19% dan harus ditambah sebanyak 81 %.



Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

**Gambar 5.4** Presentase Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Dari analisa tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kapal motor belum memenuhi persyaratan kelengkapan alat keselamatan untuk Perlengkapan Pemadam Kebakaran baik dari sisi jumlah maupun kondisi seperti yang diamanahkan pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402./DRJD/2020 tentang kapal sungai dan danau

**Tabel 5.13** Perbandingan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Pada Kapal Motor

No	Jenis Pemadam Kebakaran Portable Pemadam Kebakaran dry Powder (4,5kg)	
	Kondisi <i>Eksisting</i>	Kondisi yang Diinginkan
1		

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

**Tabel 5.14** Perbandingan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Pada Kapal Motor

No	Jenis Pemadam Kebakaran Portable Pemadam Kebakaran Foam (4,5kg)	
	Kondisi <i>Eksisting</i>	Kondisi yang Diinginkan
1		

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

**Tabel 5.15** Perbandingan Perlengkapan Pemadam Kebakaran Pada Kapal Motor

No	Jenis Pemadam Fire Bucket
	Kondisi yang Diinginkan
1	

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021

## 5.2 Usulan Pemecahan Masalah

### 5.2.1 Pemilihan Sistem yang Baru

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan serta analisa yang dilakukan di Pelabuhan Balige bahwa hampir semua kapal motor rakyat belum melengkapi alat keselamatan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diberikan pemecahan masalah. Adapun pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Apabila pihak operator kapal tidak mengetahui penting nya perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran maka diperlukan penyuluhan tentang pentingnya perlengkapan keselamatan kapal. Dinas perhubungan selaku penanggung jawab terhadap kelaiklautan kapal maka harus mengadakan penyuluhan tentang persyaratan perlengkapan kapal untuk menghindari kecelakaan kapal. sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2008, pasal 5 mengenai keselamatan kapal yang menyatakan “ setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di

perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal". Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap angkutan agar dapat melengkapi alat keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah timbulnya korban akibat kecelakaan kapal.

2. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait agar dapat memberikan penegasan terhadap kapal yang belum melengkapi alat keselamatan. Untuk itu dilakukan razia terhadap kapal yang belum melengkapi alat keselamatan dan di berikan sanksi bagi kapal yang tidak melengkapi alat keselamatan tersebut. Karena alat keselamatan sangat penting untuk keselamatan saat berlayar dan dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasanya.

3. Apabila pihak operator kapal sudah mengetahui dan mau untuk melengkapi alat keselamatan yang kurang pada kapal motor tetapi operator kapal tidak mampu untuk memenuhi peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Toba untuk memberikan sosialisasi sekaligus memberikan bantuan alat keselamatan kepada pemilik kapal atau operator kapal yang belum melengkapi alat keselamatan atau bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan tentang alat keselamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Diwajibkan bagi pemilik atau operator kapal untuk menyediakan dan melengkapi alat keselamatan yang kurang, biaya pengadaan alat keselamatan tersebut dapat dikompensasikan terhadap tarif angkutan.
- c. Kantor Satpel Balige sebaiknya menyediakan peralatan keselamatan, sehingga operator kapal yang belum melengkapi alat keselamatan di kapalnya dapat menyewa di kantor Pelabuhan Balige tersebut, dan wajib dikembalikan pada saat kapal kembali ke pelabuhan.

4. Apabila pihak operator kapal mengetahui penting nya peralatan keselamatan dan pemadam kebaran tetapi operator kapal tidak melaksanakan maka diberikan sanksi

pencabutan izin beroperasi untuk sementara waktu sampai kapal yang akan beroperasi melengkapi peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

### 5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Dengan Kondisi Yang Direncanakan

#### 5.3.1 Kondisi saat ini.

Kondisi yang terjadi saat ini akan dijelaskan dengan persentase dari masing-masing kapal motor yang belum melengkapi peralatan keselamatan di atas kapal:

**Tabel 5. 16** Persentase kapal motor yang belum melengkapi alat keselamatan

No	Jenis Alat Keselamatan	Presentase Kepemilikan Alat Keselamatan (%)
1	Pelampung Penolong ( <i>lifebuoy</i> )	47,6%
2	Rompi Penolong ( <i>lifejacket</i> )	58,63%
3	<i>Rocket Parachute</i>	0%
4	Perlengkapan Peralatan Kebakaran	19%

Sumber: Hasil Survey tim PKL (2021)

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dapat dilihat persentase kapal motor yang belum memiliki peralatan keselamatan dapat dilihat pada tabel 5.15

**Tabel 5. 17** Persentase Peralatan Keselamatan yang tidak dimiliki kapal Motor

No	Jenis Alat Keselamatan	Penyimpangan (%)
1	Pelampung Penolong ( <i>lifebuoy</i> )	52,4%
2	Rompi Penolong ( <i>lifejacket</i> )	41,37%
3	<i>Rocket Parachute</i>	100 %
4	Perlengkapan Peralatan Kebakaran	81%

Sumber: Hasil Survey tim PKL (2021)

### 5.3.2 Kondisi rencana.

Kondisi yang direncanakan adalah semua kapal motor yang beroperasi di Pelabuhan Balige harus memiliki alat keselamatan yang lengkap untuk mengurangi resiko kecelakaan, sehingga para penumpang tidak merasatakut dan aman untuk berlayar. Berikut merupakan alat keselamatan yang harus disediakan oleh masing-masing kapal motor :

**Tabel 5.18** Kondisi Ideal Alat Keselamatan Yang Harus Ada Pada Masing-Masing Kapal

No	Nama Kapal	Alat Keselamatan			
		Pelampung Penolong ( <i>lifebuoy</i> )	Rompi Penolong ( <i>lifejacket</i> )	Rocket Parachute	Perlengkapan Pemadam Kebakaran
1	Doruli 3	6	46	2	6
2	Rapuli 4	6	68	2	6
3	Hartana 07	6	113	2	6
4	Horas Immanuel 2	6	53	2	6
5	Horas Immanuel 1	6	58	2	6
6	Doruli 2	6	90	2	6
7	Holden Star 02	6	90	2	6

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Sumut, 2021